

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91122
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 234 /PM.01.02/K.SN-24/12/2023
Lampiran : 1(satu) Rangkap
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan**

11 Desember 2023

Yth. Partai Peserta Pemilu dan Tim Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024
di- di Wilayah Kota Parepare
tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 143 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Parepare
- h. Peraturan Walikota Parepare Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Wajib Tanam dan Wajib Asuh Pohon;
- i. Peraturan Daerah Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pencegahan dan Pengawasan pada tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 di wilayah Kota Parepare, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Ketentuan pada Pasal 298 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa:

1. *KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu.*

2. Pemasangan alat peraga Kampanye pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
4. Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai temuan pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye pemilu diatur dalam Peraturan KPU.

Ketentuan pada Pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa:

- (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing – masing melakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d dengan cara memastikan:
 - a. pembuatan dan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dilakukan dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan;
 - b. desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu minimal memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
 - c. desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;
 - d. fasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh KPU hanya mencakup penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dalam hal pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu difasilitasi oleh KPU;
 - e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. alat peraga Kampanye Pemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilarang meliputi:
 1. tempat ibadah;
 2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 4. gedung milik pemerintah;
 5. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat umum tersebut;
 - g. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta telah mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut; dan
 - h. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam melakukan pembuatan dan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.

Ketentuan pada Pasal 34 - 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa:

Pasal 34

- (1) Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d.
- (2) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.
- (3) Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
- (4) Penyerahan desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu.

Pasal 35

- (1) KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU, biaya pembuatan desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu ditanggung oleh Peserta Pemilu.

Pasal 36

- (1) Fasilitas KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu.
- (2) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
- (3) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
- a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah provinsi; dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- (4) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- (5) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.

- (7) Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- (8) Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, alat peraga Kampanye Pemilu masih belum dibersihkan oleh Peserta Pemilu, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Ketentuan pada Pasal 71 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Walikota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Ruang terbuka hijau, yang menegaskan bahwa:

Setiap orang, badan atau lembaga di larang

- a. Melakukan kegiatan yang sifatnya mencemarkan, merusak, atau mengubah RTH, baik lokasi, komponen utama maupun komponen penunjangnya
- b. Memanfaatkan RTH dengan cara yang bertentangan dengan fungsi dan peruntukan RTH

Ketentuan pada Pasal 48 huruf (b) dan Pasal 49 huruf (d), huruf (e) dan huruf (f), Peraturan Walikota Parepare No. 44 tahun 2016 tentang wajib tanam dan wajib asuh pohon, yang menegaskan bahwa:

Pasal 48 huruf (b)

Dalam rangka pelestarian dan penataan ruang terbuka hijau, setiap orang, kelompok, atau badan/lembaga diwajibkan untuk :

- b. Menjaga dan memelihara pohon-pohon yang merupakan komponen utama Ruang Terbuka Hijau yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, kantor atau tempat usahanya, atau yang ada di setiap lokasi Ruang Terbuka Hijau

Pasal 49 huruf (d), huruf (e) dan huruf (f)

Terhadap pohon yang merupakan utama RTH setiap orang, kelompok, atau badan/lembaga dilarang

- d. Memasang atau menempatkan benda-benda pada pohon yang dapat mengurangi daya dukung ekologi atau estetika pohon, kecuali dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.
- e. Memasang atau menempatkan semua bentuk iklan atau reklame pada pohon; dan
- f. Memasang atau menempatkan baliho, spanduk atau gambar, baik untuk kepentingan ucapan selamat, tanda peringatan atau pemberitahuan atas peristiwa tertentu, kampanye, maupun untuk kepentingan lain.

Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan nomor: 273/6345/DPLH Perihal Pemasangan Alat Kampanye tertanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya menegaskan bahwa:

"Memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa pencalonan DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan Presiden sudah sedang berlangsung mengakibatkan baliho, spanduk, bendera dan umbul-umbul sudah mulai terpasang di berbagai tempat, khususnya pada pepohonan di jalanan dan taman-taman kota.

Pemasangan baliho, spanduk, bendera dan umbul-umbul dengan cara memaku langsung pada pohon bukan hanya merusak estetika melainkan dapat merusak fisiologi pohon dan menjadi pintu masuknya jamur dan bakteri yang dapat merusak struktur pohon. Akibatnya, pertumbuhan pohon akan terganggu, batang berlubang dan mengalami keropos sehingga akhirnya mengalami kematian. Pohon memiliki manfaat secara ekologis, antara lain: 1) penyerap polutan untuk membersihkan udara dari bahan-bahan yang mencemari udara, 2) pengendali suhu dan kelembaban, 3) mengurangi dampak perubahan iklim, 4) mencegah polusi air, banjir dan erosi tanah, 5) habitat satwa dan menjaga populasi makhluk hidup, 6) penambah nilai estetika kota dan wilayah sekitarnya serta 7) menjaga kesehatan mental. Karena itu, peserta pemilu dilarang memaku baliho, spanduk, bendera dan umbul-umbul atau semacamnya, dan alat peraga kampanye pada pohon dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.”

- C. Bahwa dalam rangka memastikan seluruh tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di wilayah Kota Parepare, maka Bawaslu Kota Parepare menghimbau kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu Partai Politik, Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Calon Perseorangan dan Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden agar:
1. Dalam melakukan pembuatan dan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Terhadap pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada poin B kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu Partai Politik, Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Calon Perseorangan dan Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden agar memindahkan lokasi pemasangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Terhadap pemasangan alat peraga Kampanye yang tidak dipindahkan/ditertibkan sebagaimana yang ditentukan diatas, maka Bawaslu Kota Parepare bersama dengan Stakeholder terkait akan menindaklanjuti dengan melakukan penertiban dan penurunan alat peraga Kampanye yang dimaksud.
 4. Berikut disampaikan data-data Alat Peraga Kampanye (APK), sebagai lampiran surat ini yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada Poin B.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN
KETUA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare.

Lampiran I

Nomor : 243 /PM.01.02/K.SN-24/12/2023

Tanggal : 11 Desember 2023

Daftar yang terundang:

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai NasDem
6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
7. Partai Keadilan Sejahtera
8. Partai Hati Nurani Rakyat
9. Partai Amanat Nasional
10. Partai Bulan Bintang
11. Partai Demokrat
12. Partai PERINDO
13. Partai Persatuan Pembangunan
14. Partai Ummat